

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE

SKRIPSI



Oleh :

INTAN DIAH PERMATA AYU
NBI : 1311800184

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI
MEDIA ONLINE**

SKRIPSI



**Disusun Oleh:
Intan Diah Permata Ayu
NBI: 13111800184**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK
PIDANAPELECEHAN SEKSUAL MELALUI
MEDIA ONLINE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

INTAN DIAH PERMATA AYU

NBI : 1311800184

Persetujuan Dosen Pembimbing :



Budiarsih, S.H., M.Hum., Ph.D.

NPP: 20310180776

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE**

Oleh :

Intan Diah Permata Ayu

NBI : 1311800184

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 13 Juli 2022**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK :708/ST/FH/VII/2022
Tanggal 08 Juli 2022**

TIM PENGUJI:

KETUA : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP : 20310860066

SEKRETARIS : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.
NPP : 196606181991031003

ANGGOTA : Dr. Rosalinda Elsinia L., S.H., M.Kn.
NPP : 20310210840

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Diah Permata Ayu

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di aksiologi

“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA”

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Intan Diah Permata Ayu

NBI: 1311800184

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Intan Diah Permata Ayu

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

“PENERAPAN HUKUM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE DI INDONESIA”

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Intan Diah Permata Ayu

NBI : 1311800184

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Diah Permata Ayu

NBI : 1311800184

Program : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul :

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Intan Diah Permata Ayu

NBI : 1311800184

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Diah Permata Ayu

Nomor Mahasiswa : 1311800184

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL MELALUI MEDIA ONLINE”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, 25 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Intan Diah Permata Ayu

NBI : 1311800184

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis ini bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan maupun hambatan yang penulis hadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dengan dibantu oleh pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga padakesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah ikut memberi bantuan dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Ibu Budtarsih S.H., MH., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, petunjuk dan dukungan (support) selama proses pembuatan skripsi hingga selesai
2. Ibu Wiwik Afifah, S.Psi., S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan selaku Dosen Wali yang memberi arahan selama masa perkuliahan
3. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selama ini telah membagi pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum dari awal semester hingga akhir semester ini
6. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah meluangkan waktu untuk mengurus dalam hal administrasi selama perkuliahan
7. Teristimewa kepada orang tua saya yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan segala pengorbanannya baik segi materi maupun moril hingga dapat menuntaskan hingga sampai saat ini

8. Untuk keluarga saya, saudara-saudara saya, kakak dan adik saya yang telah membantu segala hal telah mensupport memberi semangat dan dukungan hingga saat ini.
9. Untuk teman dan sahabat saya Sinta Andhani dan Ika Oktavia yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pembacanya sebagai dasar perkembangan dan pemajuan bidang keilmuan hukum.

Surabaya, 25 Juni 2022
Penulis,

Intan Diah Permata Ayu
NBI 1311800184

ABSTRAK

Pelecehan seksual menjadi suatu masalah sosial yang sampai sekarang masih marak di temui, baik langsung maupun melalui media online seperti Instagram, Twitter Facebook, Youtube, Whatsap, dan TikTok. Bagaimana bentuk penerapan tindak pidana tersebut masih terkesan multy tafsir meskipun kejahatan itu terus terjadi. Atas dasar latar belakang hal tersebut maka penelitian ini memberikan fokus kepada bagaimanakah penerapan hukum tindak pidana Pelecehan Seksual melalui Media online di Indonesia. Jems analisis yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis perskriptif, analisis ini menggunakan bahan-bahan yang sudah diperoleh kemudian disusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannhya sebelum adanya UU TPKS, penerapan hukum tindak pidana pelecehan seksual melalui media online tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang telah ada. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat menggunakan beberapa aturan perundang-undangan seperti KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE. Hal tersebut yang menyebabkan dapat terjadinya dua atau lebih kasus yang serupa dapat berbeda aturan perundang-undangan yang digunakan pada masing-masing kasusnya. Sehingga Undang-Undang yang ada tersebut dapat saling tumpang tindih dalam penerapannya pada kasus pelecehan seksual melalui media online.

Kata Kunci: Pelecehan seksual, media online, Tindak Pidana

ABSTRACT

Sexual harassment is a social problem that is still widely encountered, both directly and through online media such as Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Whatsap, and TikTok. How the form of the application of the crime still seems to have multiple interpretations even though the crime continues to occur. On the basis of this background, this research focuses on how to apply the criminal law of sexual harassment through online media in Indonesia. The type of analysis that is used is an informative legal analysis using a legal and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal changes is carried out using the library technique. The legal material analysis technique used is descriptive analysis, this analysis uses materials that have been obtained and then arranged systematically which will then be analyzed. The results of this study are that before the TPKS Law, the application of the law of sexual harassment through online media was not specifically regulated in the existing law. So that in its settlement it can use several laws and regulations such as the Criminal Code, the Pornography Law, and the ITE Law. This causes two or more similar cases to occur which may differ in the laws and regulations used in each case. So that the existing laws can overlap each other in their application to cases of sexual harassment through online media.

Keywords: Sexual harassment, online media, crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL LUAR	
HALAMAN SAMBUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Jenis Penelitian.....	5
1.5.2 Metode Pendekatan.....	5
1.5.3 Sumber dan Bahan Hukum.....	6
1.5.4 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	7
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	9
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	10
2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	10
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
2.2.3 Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.....	15
2.3 Tinjauan Umum Pelecehan Seksual.....	14

2.3.1	Pengertian Pelecehan Seksual	14
BAB 3	PEMBAHASAN	
3.1	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online	17
3.1.1	Pelecehan Seksual Melalui Media Online	17
3.1.2	Pelecehan Seksual Melalui Media Online Memenuhi Unsur Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia	23
3.1.3	Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Melalui Media Online	29
3.1.4	Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online	36
3.1.5	Hambatan Penanganan Kasus Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Media Online	41
3.2	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Media online dari Perspektif UU TPKS?	49
3.2.1	Latar Belakang Perumusan UU TPKS	49
3.2.2	Perjalanan Pembahasan UU TPKS	50
3.2.3	Pengaturan Pelecehan Seksual Melalui Media Online Ditinjau Dalam UU TPKS	51
3.2.4	Kasus Baiq Nuril Dilihat dari Perspektif UU TPKS	55
BAB 4	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	68
4.2	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		